



PUTUSAN

Nomor 746/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/30 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Proklamasi Lingkungan IV Desa Kwala
Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 746/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 16 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 17 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Rudi Hartono, pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Jalan Umum T.A.Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec.Binjai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal yaitu saksi korban H.Wan Ahmad, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 18.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Jawa Gg. Jawa Kel. Rembung Barat Kec. Binjai Selatan menuju kantor redaksi Metro Langkat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru. Bahwa pada saat Terdakwa menuju kantor, Terdakwa melintasi Jalan T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat yang manasepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ternyata tidak dilengkapi lampu utama untuk penerangan sepeda motor Terdakwa kemudian melaju dengan gigi (porsneling) pada posisi gigi 3 (tiga) yang pada saat itu terdapat lubang jalan yang kemudian lubang jalan tersebut dihindari oleh Terdakwa dengan mengambil jalur sebelah kanan dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa tidak melihat ada seorang pejalan kaki yaitu saksi (korban) Alm. H.Wan Ahmad yang pada waktu itu sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke sebelah kiri jalan oleh karena jarak antara saksi korban dengan Terdakwa yang sangat dekat dan keadaan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan lampu utama sepeda motor, maka Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan sepeda motor serta, tidak sempat membunyikan klakson sepeda motornya, dan juga Terdakwa harusnya mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga perbuatan Terdakwa kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru menabrak pejalan kaki yaitu saksi (korban) Alm. H. Wan Ahmad.

Bahwa pada malam itu keadaan cuaca pada saat itu sedang mendung serta arus lalu lintas dua arah sedang dalam keadaan ramai, kondisi jalan beraspal tetapi terdapat lubang. Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut saksi (korban) Alm. H.Wan Ahmad langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi (korban) Alm. H.Wan Ahmad dibawa ke Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai dan keesokan harinya meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Bahwa kematian dari saksi (korban) Alm. H.Wan Ahmad dinyatakan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.290/SKM/RSUB/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh dr.Kartika Sari Ritonga selaku dokter yang menyaksikan dan diketahui oleh H.Firmasnyah, SE, MARS selaku Pimpinan RSUD Bidadari Binjai dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. : 243/RSUB/VER/XII/2015 tanggal

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasinah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai penyebab kematian saksi korban dengan kesimpulan :

Kesadaran : Sopor, Gcs 9 (E;4, M;4, V;1)

Tekanan Darah : 250/130 mmhg.

Frekuensi Nadi : 96 x/i

Frekuensi Nafas : 16 x/i

Suhu Tubuh : Aferbis.

Kepala : Hematoma (+) pada Ragio temporal kanan dan occipital.

(ditemukan lebam atau memar pada daerah bagian kepala dan pelipis).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rudi Hartono, pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Jalan Umum T.A. Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 18.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Jawa Gg. Jawa Kel. Rembung Barat Kec. Binjai Selatan menuju kantor redaksi Metro Langkat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru. Bahwa pada saat Terdakwa menuju kantor, Terdakwa melintasi Jalan T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ternyata tidak dilengkapi lampu utama untuk penerangan sepeda motor Terdakwa kemudian melaju dengan gigi (porsneling) pada posisi gigi 3 (tiga) yang pada saat itu terdapat lubang jalan yang kemudian lubang jalan tersebut dihindari oleh Terdakwa dengan mengambil jalur sebelah kanan dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa tidak melihat ada seorang pejalan kaki yaitu saksi (korban) Alm. H. Wan Ahmadyang pada waktu itu sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke sebelah kiri jalan oleh

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jarak antara saksi korbandengan Terdakwa yang sangat dekat dan keadaan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan lampu utama sepeda motor, maka Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan sepeda motor serta, tidak sempat membunyikan klakson sepeda motornya, dan juga Terdakwa harusnya mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga perbuatan Terdakwa kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru menabrak pejalan kaki yaitu saksi (korban) Alm. H. Wan Ahmad.

Bahwa pada malam itu keadaan cuaca pada saat itu sedang mendung serta arus lalu lintas dua arah sedang dalam keadaan ramai, kondisi jalan beraspal tetapi terdapat lubang. Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut saksi (korban) Alm. H.Wan Ahmad langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi (korban) Alm. H.Wan Ahmaddibawa ke Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai dan keesokan harinya meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Bahwa kematian dari saksi (korban) Alm. H.Wan Ahmaddinyatakan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.290/SKM/RSUB/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh dr.Kartika Sari Ritonga selaku dokter yang menyaksikan dan diketahui oleh H.Firmasnyah,SE, MARS selaku Pimpinan RSUD Bidadari Binjai dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. : 243/RSUB/VER/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hasinah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai penyebab kematian saksi korban dengan kesimpulan :

Kesadaran : Sopor,Gcs 9 (E;4, M;4,V;1)

Tekanan Darah : 250/130 mmhg.

Frekuensi Nadi : 96 x/i

Frekuensi Nafas : 16 x/i

Suhu Tubuh : Aferbis.

Kepala : Hematoma (+) pada Ragio temporal kanan dan occipital.

(ditemukan lebam atau memar pada daerah bagian kepala dan pelipis).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Darpan Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 Wib telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Umum T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB menabrak pejalan kaki bernama H. Wan Ahmad yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut datang dari arah Binjai menuju ke Kwala Begumit sedangkan pejalan kaki H. Wan Ahmad sedang menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan jika mengarah ke Kwala Begumit ;
- Bahwa pada saat itu lampu utama Sepeda Motor yang dikemudikan Terdakwa tidak hidup ;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kendaraan lain selain kendaraan Terdakwa yang melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena kelalihan dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya di jalan umum saat berjalan kurang konsentrasi dan tidak wajar serta tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cerah dan gelap pada malam hari, arus lalu lintas dua arah atau pemakai jalan keadaan agak sepi, dan di tempat kejadian saksi tidak ada melihat adanya rambu-rambu lalu lintas ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah jalan umum dan kemudian istri saksi mengatakan kepada saksi ada Sepeda Motor yang terjatuh, lalu saksi melihat ke arah jalan umum ataupun sumber suara benturan keras tersebut dimana didepan rumah saksi ada Sepeda Motor Yamaha Jupiter terjatuh dan menimpa pengemudinya dan tidak jauh ada korban H. Wan Ahmad yang tergeletak dengan posisi telungkup lalu saksi mendatangi melihat kondisi H. Wan Ahmad dan melihat kondisi dengan tidak sadarkan diri lalu saksi membalikkan badan H. Wan Ahmad yang sudah tua tersebut adalah tetangga depan rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil saksi Nurdahniar Alias Ida tersebut lalu keluarlah anak dan cucu korban H. Wan Ahmad yang selanjutnya

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2016/PN.Stb



menaikkan ke atas becak bermotor yang kebetulan melintas di TKP, selanjutnya dibawa kearah Binjai ;

- Bahwa kemudian saksi kembali menuju kearah Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX yang tergeletak berdekatan dengan pengendaranya dan kemudian saksi dan saksi Nurdahniar Alias Ida menolong dengan mengangkat pengendara Sepeda Motor tersebut ke pinggir di teras kios konter pulsa milik saksi Nurdahniar Alias Ida ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menjawab dirinya tinggal di Binjai dan berprofesi sebagai wartawan "METRO LANGKAT" ;
- Bahwa kemudian oleh warga sekitar menolong Terdakwa dengan memboncengnya menggunakan Sepeda Motor untuk berobat karena yang saksi ihat pada bagian kaki dan tangan Terdakwa terasa sakit ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju kearah binjai namun kabar yang saksi dengar akhirnya Terdakwa dibawa berobat ke Puskesmas Sambirejo ;

Atas keterangan saksi tersebut, T Terdakwa membenarkannya ;

2. Indrawati, dibawah sumpah pada berkas perkara pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 Wib telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Umum T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB menabrak pejalan kaki bernama H. Wan Ahmad yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut datang dari arah Binjai menuju ke Kwala Begumit sedangkan pejalan kaki H. Wan Ahmad sedang menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan jika mengarah ke Kwala Begumit ;
- Bahwa pada saat itu lampu utama Sepeda Motor yang dikemudikan Terdakwa tidak hidup ;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kendaraan lain selain kendaraan Terdakwa yang melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena kelalian dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya di jalan umum saat berjalan kurang konsentrasi dan tidak wajar serta tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cerah dan gelap pada malam hari, arus lalu lintas dua arah atau pemakai jalan keadaan agak sepi, dan di tempat kejadian saksi tidak ada melihat adanya rambu-rambu lalu lintas ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 wib saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah jalan umum dan kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi ada Sepeda Motor yang terjatuh, lalu saksi melihat kearah jalan umum ataupun sumber suara benturan keras tersebut dimana didepan rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat ada Sepeda Motor Yamaha Jupiter terjatuh dan menimpa pengemudinya dan tidak jauh ada korban H. Wan Ahmad yang tergeletak dengan posisi telungkup lalu suami saksi mendatangi melihat kondisi H. Wan Ahmad dan melihat kondisi dengan tidak sadarkan diri lalu saksi membalikkan badan H. Wan Ahmad yang sudah tua tersebut adalah tetangga depan rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi memanggil saksi Nurdahniar Alias Ida tersebut lalu keluarlah anak dan cucu korban H. Wan Ahmad yang selanjutnya menaikkan ke atas becak bermotor yang kebetulan melintas di TKP, selanjutnya dibawa kearah Binjai ;

Atas keterangan saksi tersebut, TTerdakwa membenarkannya ;

3. Nurdahniar Alias Ida, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 Wib telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Umum T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB menabrak pejalan kaki bernama H. Wan Ahmad yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut datang dari arah Binjai menuju ke Kwala Begumit sedangkan pejalan kaki H. Wan Ahmad sedang menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan jika mengarah ke Kwala Begumit hendak pergi ke Masjid untuk Sholat Isya ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena kelalian dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya di jalan umum saat berjalan kurang konsentrasi dan tidak wajar serta tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut dan Bahwa

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2016/PN.Stb



pada saat itu lampu utama Sepeda Motor yang dikemudikan Terdakwa tidak hidup ;

- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cerah dan gelap pada malam hari, arus lalu lintas dua arah atau pemakai jalan keadaan agak sepi, jalan lurus dan jalan beraspal namun ada jalan yang berlubang dan saksi melihat tidak adanya rambu-rambu lalu lintas di sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 wib, ketika saksi sedang berada di dalam rumah kemudian tiba-tiba datang saksi Darpan Edi memberitahukan jika Ayah saksi mengalami kecelakaan Lalu Lintas lalu saksi langsung berlari menuju keluar rumah untuk melihat dan memastikan apa yang telah terjadi dan setelah keluar saksi melihat dan ternyata benar bapak kandung saksi yaitu korban H. Wan Ahmad telah tergeletak di badan jalan di TKP dan saksi menghampiri korban yang saat itu kondisi korban tergeletak dengan kondisi tidak sadarkan diri selanjutnya saksi mengangkat bagian kepala korban lalu meletakkan kepangkuan saksi lalu saksi menjerit "Tolong Ayah..Ayah", sembari menangis lalu kebetulan juga saat itu saksi Imam Arinanda datang menghampiri saksi dan korban ;
- Bahwa kemudian saksi dibantu oleh saksi Imam Arinanda mengangkat korban dan lalu dinaikkan ke becak bermotor yang kebetulan melintas di TKP lalu saksi ke Becak tersebut sambil memangku korban berjalan menuju ke arah RSUD Bidadari Binaji, namun saat diperjalanan bagian kepala belakang korban bengkak dan setibanya di Rumah Sakit korban diobati dan dirawat lalu masuk ke ruang ICU hingga akhirnya Senin dini hari sekitar pukul 01.05 wib korban H. Wan Ahmad meninggal dunia dan pada saat itu saksi lihat bagian mata sebelah kiri bengkak dan memar ;

Atas keterangan saksi tersebut, T Terdakwa membenarkannya ;

4. Imam Arinanda, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 Wib telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Umum T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB menabrak pejalan kaki bernama H. Wan Ahmad yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut datang dari arah Binjai



menuju ke Kwala Begumit sedangkan pejalan kaki H. Wan Ahmad sedang menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan jika mengarah ke Kwala Begumit hendak pergi ke Masjid untuk Sholat Isya ;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena kelalian dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya di jalan umum saat berjalan kurang konsentrasi dan tidak wajar serta tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut dan Bahwa pada saat itu lampu utama Sepeda Motor yang dikemudikan Terdakwa tidak hidup ;
- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cerah dan gelap pada malam hari, arus lalu lintas dua arah atau pemakai jalan keadaan agak sepi, jalan lurus dan jalan beraspal namun ada jalan yang berlubang dan saksi melihat tidak adanya rambu-rambu lalu lintas di sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 wib, ketika saksi sedang mengendarai Sepeda Motor dari arah Binjai hendak pulang ke rumah menuju kearah Kwala Begumit saksi melihat tempat kejadian di Jalan Umum T.A Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat saksi melihat di badan jalan tergeletak Sepeda Motor dan didekati Sepeda Motor tersebut juga tergeletak laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal yang merupakan pengendaranya lalu saksi menghentikan Sepeda Motor lalu Abdur Rahman Alias Dudu yang merupakan tetangga depan rumah memanggil saksi mengatakan "Imam..kakek..itu kakek yang kecelakaan Lalu Lintas" lalu saksi berjalan menuju ke posisi tergeletaknya Sepeda Motor dan Pengendaranya di lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi melihat Sepeda Motor tersebut merk Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB dan tanpa lampu penerangan kemudian di sebelah kanan Sepeda Motor tersebut saksi melihat ternyata ada korban H. Wan Ahmad yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pisisi tergeletak korban kondisi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mengangkat korban H. Wan Ahmada yang merupakan Kakek saksi bersama dengan saksi Nurdahniar Alias Ida lalu dinaikkan ke becak motor yang kebetulan melintas di TKP lalu saksi Nurdahniar Alias Ida ikut ke dalam becak tersebut sambil memangku korban H. Wan Ahmad dan becak tersebut berjalan menuju ke arah Binjai, lalu saksi melihat Terdakwa telah berada di depan warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios pulsa milik Abdur Rahma ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Hj. Painten, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 Wib telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Umum T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB menabrak pejalan kaki bernama H. Wan Ahmad yang merupakan suami saksi yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut datang dari arah Binjai menuju ke Kwala Begumit sedangkan pejalan kaki H. Wan Ahmad sedang menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan jika mengarah ke Kwala Begumit hendak pergi ke Mesjid untuk Sholat Isya ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena kelalihan dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya di jalan umum saat berjalan kurang konsentrasi dan tidak wajar serta tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut dan Bahwa pada saat itu lampu utama Sepeda Motor yang dikemudikan Terdakwa tidak hidup ;
- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cerah dan gelap pada malam hari, arus lalu lintas dua arah atau pemakai jalan keadaan agak sepi, jalan lurus dan jalan beraspal namun ada jalan yang berlubang dan saksi melihat tidak adanya rambu-rambu lalu lintas di sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut suami saksi H. Wan Ahmad meninggal dunia dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada mengalami sakit berat yang membahayakan hidupnya, akibat dari kejadian kecelakaan tersebut saksi melihat terdapat lebam dan benjolan dikepala korban Alm H. Wan Ahmad ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan surat bukti sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum No. : 243/RSUB/VER/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasinah selaku



dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai penyebab kematian saksi korban dengan kesimpulan :

Kesadaran : Sopor,Gcs 9 (E;4, M;4,V;1)

Tekanan Darah : 250/130 mmhg.

Frekuensi Nadi : 96 x/i

Frekuensi Nafas : 16 x/i

Suhu Tubuh : Aferbis.

Kepala : Hematoma (+) pada Ragio temporal kanan dan occipital. (ditemukan lebam atau memar pada daerah bagian kepala dan pelipis).

2. Surat Keterangan Kematian No.290/SKM/RSUB/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh dr.Kartika Sari Ritonga selaku dokter yang menyaksikan dan diketahui oleh H.Firmasnyah,SE, MARS selaku Pimpinan RSU Bidadari Binjai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Hartono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 18.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di jalan Jawa Gg. Jawa Kel. Rembung Barat Kec. Binjai Selatan menuju kantor redaksi Metro Langkat yang beralamat di Jln.Proklamasi Kec.Stabat Kab.Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru ;
- Bahwa pada saat hendak menuju kantor, Terdakwa melintasi Jalan T.Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan saat diperjalanan Terdakwa sedang buru-buru karena ada urusan kantor yang mendesak sehingga kurang memperhatikan situasi jalanan berlubang ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ternyata tidak dilengkapi lampu utama untuk penerangan sepeda motor Terdakwa kemudian melaju dengan gigi (porsneling) pada posisi gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa Terdakwa menyadari kondisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI yang dikendarai Terdakwa pada saat itu belum layak pakai dan tidak memenuhi persyaratan teknis atau komponen standart sepeda motor dimana bodi depan tidak terpasang, lampu utama tidak terpasang, lampu sein tidak terpasang, plat BK polisi depan tidak terpasang dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut sepeda motor tersebut baru diambil dari bengkel yang perbaikannya belum rampung akan tetapi dikarenakan Terdakwa membutuhkan alat transportasi dengan segera maka Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari



bengkel ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut juga pernah mengalami kecelakaan lalu lintas di Stabat sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa masih belum memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku sehingga kompetensi Terdakwa dalam berkendara masih belum teruji sehingga sudah sepatasnya Terdakwa tidak dibenarkan mengendarai sepeda motor di jalanan umum ;
- Bahwa Terdakwa kurang konsentrasi dalam mengendarai sepeda motor yang dikendarai tersebut dan akibat jarak pandang yang terbatas dikarenakan lampu utama sepeda motor tidak dalam kondisi menyala sehingga Terdakwa kurang memerhatikan kondisi jalan berlubang dan orang yang melintas dihadapan Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa menghindari lubang di jalanan Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa tidak melihat ada seorang pejalan kaki yaitu saksi (korban) Alm. H. Wan Ahmad yang pada waktu itu sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke sebelah kiri jalan oleh karena jarak antara saksi korban dengan Terdakwa yang sangat dekat dan keadaan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan lampu utama sepeda motor, maka Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan sepeda motor serta, tidak sempat membunyikan klakson sepeda motornya, dan juga Terdakwa harusnya mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga perbuatan Terdakwa kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru menabrak pejalan kaki yaitu korban (Alm.) H. Wan Ahmad ;
- Bahwa pada malam itu keadaan cuaca pada saat itu sedang mendung serta arus lalu lintas dua arah sedang dalam keadaan ramai, kondisi jalan beraspal tetapi terdapat lubang ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai dan keesokan harinya meninggal dunia di rumah sakit tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP) dan barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga dapat



dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 Wib telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Umum T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat antara Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB menabrak pejalan kaki bernama H. Wan Ahmad yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut datang dari arah Binjai menuju ke Kwala Begumit sedangkan pejalan kaki H. Wan Ahmad sedang menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan jika mengarah ke Kwala Begumit hendak pergi ke Mesjid untuk Sholat Isya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 18.45 wib berangkat dari rumah Terdakwa di jalan Jawa Gg. Jawa Kel. Rembung Barat Kec. Binjai Selatan menuju kantor redaksi Metro Langkat yang beralamat di Jln.Proklamasi Kec.Stabat Kab.Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru ;
- Bahwa pada saat hendak menuju kantor, Terdakwa melintasi Jalan T.Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan saat diperjalanan Terdakwa sedang buru-buru karena ada urusan kantor yang mendesak sehingga kurang memperhatikan situasi jalanan berlubang ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ternyata tidak dilengkapi lampu utama untuk penerangan sepeda motor Terdakwa kemudian melaju dengan gigi (porsneling) pada posisi gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa Terdakwa menyadari kondisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI yang dikendarai Terdakwa pada saat itu belum layak pakai dan tidak memenuhi persyaratan teknis atau komponen standart sepeda motor dimana bodi depan tidak terpasang, lampu utama tidak terpasang, lampu sein tidak terpasang, plat BK polisi depan tidak terpasang dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut sepeda motor tersebut baru diambil dari bengkel yang perbaikannya belum rampung akan tetapi dikarenakan Terdakwa membutuhkan alat transportasi dengan segera maka Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari bengkel ;
- Bahwa masih belum memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku sehingga kompetensi Terdakwa dalam berkendara masih belum teruji sehingga sudah sepantasnya Terdakwa tidak dibenarkan mengendarai



sepeda motor di jalanan umum ;

- Bahwa Terdakwa kurang konsentrasi dalam mengendarai sepeda motor yang dikendarai tersebut dan akibat jarak pandang yang terbatas dikarenakan lampu utama sepeda motor tidak dalam kondisi menyala sehingga Terdakwa kurang memerhatikan kondisi jalan berlubang dan orang yang melintas dihadapan Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa menghindari lubang di jalanan Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa tidak melihat ada seorang pejalan kaki yaitu saksi (korban) Alm. H. Wan Ahmad yang pada waktu itu sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke sebelah kiri jalan oleh karena jarak antara saksi korban dengan Terdakwa yang sangat dekat dan keadaan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan lampu utama sepeda motor, maka Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan sepeda motor serta, tidak sempat membunyikan klakson sepeda motornya, dan juga Terdakwa harusnya mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga perbuatan Terdakwa kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru menabrak pejalan kaki yaitu korban (Alm.) H. Wan Ahmad ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban H. Wan Ahmad mengalami Hematoma (+) pada Ragio temporal kanan dan occipital (ditemukan lebam atau memar pada daerah bagian kepala dan pelipis), sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. : 243/RSUB/VER/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasinah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai penyebab kematian saksi korban dengan kesimpulan :
Kesadaran : Sopor,Gcs 9 (E;4, M;4,V;1)
Tekanan Darah : 250/130 mmhg.
Frekuensi Nadi : 96 x/i
Frekuensi Nafas : 16 x/i
Suhu Tubuh : Aferbis.
Kepala : Hematoma (+) pada Ragio temporal kanan dan occipital. (ditemukan lebam atau memar pada daerah bagian kepala dan pelipis);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban H. Wan Ahmad meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.290/SKM/RSUB/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh dr.Kartika Sari Ritonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter yang menyaksikan dan diketahui oleh H.Firmasnya, S.E.,
MARS. selaku Pimpinan RSUD Bidadari Binjai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dalam Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim dalam memilih dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa lebih relevan diterapkan dengan ketentuan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri, ternyata benar Terdakwa Rudi Hartono dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-342/Stbt/11/2016 tertanggal November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah



Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selian yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 18.45 wib berangkat dari rumah Terdakwa di jalan Jawa Gg. Jawa Kel. Rembung Barat Kec. Binjai Selatan menuju kantor redaksi Metro Langkat yang beralamat di Jln.Proklamasi Kec.Stabat Kab.Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3.Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya menurut **Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka ke-24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah "Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan Lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 Wib telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Umum T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat antara Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB menabrak pejalan kaki bernama H. Wan Ahmad yang sedang menyeberang jalan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 18.45 wib ianya berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di jalan Jawa Gg. Jawa Kel. Rembung Barat Kec. Binjai Selatan menuju kantor redaksi Metro Langkat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru dan pada saat hendak menuju kantor Terdakwa melintasi Jalan T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan saat diperjalanan Terdakwa sedang buru-buru karena ada urusan kantor yang mendesak sehingga kurang memperhatikan situasi jalanan berlubang ;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ternyata tidak dilengkapi lampu utama untuk penerangan sepeda motor Terdakwa kemudian melaju dengan gigi (porsneling) pada posisi gigi 3 (tiga) dan Terdakwa menyadari kondisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI yang dikendarai Terdakwa pada saat itu belum layak pakai dan tidak memenuhi persyaratan teknis atau komponen standart sepeda motor dimana bodi depan tidak terpasang, lampu utama tidak terpasang, lampu sein tidak terpasang, plat BK polisi depan tidak terpasang dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut sepeda motor tersebut baru diambil dari bengkel yang perbaikannya belum rampung akan tetapi dikarenakan Terdakwa membutuhkan alat transportasi dengan segera maka Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari bengkel ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menghindari lubang di jalanan Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dan dari jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa tidak melihat ada seorang pejalan kaki yaitu saksi (korban) Alm. H. Wan Ahmad yang pada waktu itu sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke sebelah kiri jalan oleh karena jarak antara saksi korban dengan Terdakwa yang sangat dekat dan keadaan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan lampu utama sepeda motor, maka Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan keselamatan pejalan kaki harus diutamakan akan tetapi karena Terdakwa terburu-buru hendak menuju Kantor di Stabat dan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3972 RAI warna biru tidak menggunakan Lamp Utama sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban H. Wan Ahmad ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;



Ad.4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 19.15 Wib telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Umum T. Amir Hamzah Dusun I Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat antara Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB menabrak pejalan kaki bernama H. Wan Ahmad yang sedang menyeberang jalan sehingga korban mengalami Hematoma (+) pada Rasio temporal kanan dan occipital (ditemukan lebam atau memar pada daerah bagian kepala dan pelipis), sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. : 243/RSUB/VER/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasinah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai ;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut korban H. Wan Ahmad meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.290/SKM/RSUB/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh dr.Kartika Sari Ritonga selaku dokter yang menyaksikan dan diketahui oleh H.Firmasnya, S.E., MARS. selaku Pimpinan RSU Bidadari Binjai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan dua alat bukti yang sah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Mati” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB, alat Transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dan antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa orang lain meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Mati", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H.,M.H. dan Rifai, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S. D. Nadeak, S.H., M.H. Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2016/PN.Stb